



BUPATI LAMPUNG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL  
BAGI PELAKU USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya membantu dan menjaga keberlangsungan usaha pelaku usaha mikro yang menghadapi dampak pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19), Pemerintah Daerah memberikan bantuan sosial bersumber dari dana APBD Tahun 2021;
- b. bahwa sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepala pelaku usaha mikro agar dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran, perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Penerima Bantuan Sosial bagi Pelaku Usaha Mikro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL BAGI PELAKU USAHA MIKRO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat.
5. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang terkena dampak Wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
6. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam pengembangan usaha Mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah APBD Kabupaten Lampung Barat.
8. Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.



BAB II  
SASARAN PENERIMA

Pasal 2

- (1) Sasaran penerima bantuan sosial adalah pelaku usaha mikro.
- (2) Sasaran penerima bantuan sosial bagi pelaku usaha mikro dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. memiliki Kartu Penduduk (KTP) Elektronik;
  - b. memiliki Usaha Mikro ;
  - c. bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - d. melampirkan data pribadi calon penerima meliputi Fotokopi KTP Elektronik, Fotokopi Rekening Bank, Fotokopi Surat Keterangan Usaha, Nomor Telepon dan Menandatangani Surat Pernyataan.
- (3) Camat mengusulkan nama penerima bantuan sosial bagi pelaku usaha mikro yang ada diwilayahnya kepada Bupati melalui Dinas.
- (4) Mekanisme penetapan penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti mekanisme penganggaran yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III  
JUMLAH BANTUAN

Pasal 3

- (1) Bantuan Sosial bagi pelaku usaha mikro diberikan dalam bentuk uang.
- (2) Besaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

BAB IV  
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 4

- (1) Pemberian bantuan sosial terhadap penerima yang ditetapkan berdasarkan Pasal 2 ayat (4) dilakukan berdasarkan DPA Dinas.
- (2) Pemberian bantuan sosial dilakukan dengan cara pembayaran secara langsung (LS) ke Rekening Penerima melalui PT. Bank Lampung Kantor Cabang Pembantu Liwa.

BAB V  
PELAKSANA

Pasal 5

- (1) Pelaksana pemberian bantuan sosial dalam rangka pemberdayaan usaha mikro adalah Dinas.



- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
- melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan Bantuan sosial dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan PT. Bank Lampung Kantor Cabang Perwakilan Liwa;
  - menerima usulan calon penerima bantuan sosial dari Camat;
  - menghimpun, memvalidasi, dan menetapkan pelaku Usaha Mikro yang layak sebagai calon penerima Bantuan Sosial;
  - melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan; dan
  - membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

**BAB VI  
PERTANGGUNG JAWABAN**

**Pasal 6**

Pertanggungjawaban bantuan sosial berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VII  
PENDANAAN**

**Pasal 7**

Pendanaan pelaksanaan bantuan sosial bagi pelaku usaha mikro bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

1	PAROSIL KOORDINASI	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. Kurniawan	
5	Inspektorat	
6	BPKD	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 14 Juli 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa  
pada tanggal 14 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR